

KAJIAN EFEKTIVITAS IMPELEMENTATIF PERMA NO 1 TAHUN 2016
TENTANG PEROSUDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SELONG
(Study Kasus Pada Perkara Perdata)

Johan
Universitas Gunung Rinjani
Email; johanmaligan1960@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas hukum merupakan tinjauan tentang sengketa perdata, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa seperti: penyelesaian di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Disamping itu pula membahas tinjauan umum tentang mediasi, tinjauan umum tentang mediator, dan tinjauan umum tentang PERMA No 1 tahun 2016 tentang perosedur mediasi di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peran Mediasi Dalam Penylsean Sengketa Perdata Kajian Empiris Impelementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Perosedur Mediasi Di Pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Selong. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dalam hal ini bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Selong masih rendah dengan beberapa sebab yaitu ego masing – masing pihak, masing– masing pihak mengklaim dirinya benar, masing – masing pihak merasa memiliki bukti yang kuat, ada pihak ketiga yang mempengaruhi, dan jumlah ganti rugi yg diminta salah satu pihak tdk sesuai

Kata Kunci; Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Perosedur

ABSTRACT

The effectiveness of the law is a review of civil disputes, forms of dispute resolution such as: trial in court (litigation) and settlement outside the court (non litigation). Besides that, it also discussed a general review of mediation, a general review of mediators, and a general review of PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court.

This study aims to determine the Effectiveness of the Mediation Role in the Civil Dispute Empirical Study of the Implementation of Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court.

This research is a kind of descriptive empirical law research using a qualitative approach. Research location in the Selong District Court. The type of data used is primary data and secondary data. Data sources used are primary data sources and sources. Data collection techniques used are interview techniques and study of documents or library materials in this case the library materials used are books and legislation. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique using an interactive method.

Based on the results of research and analysis that has been done, it can be concluded that the effectiveness of the implementation of mediation in the resolution of civil disputes in the Selong District Court is still low with several reasons, namely the ego of each party, each party claiming that they are right, each party feels they have evidence strong, there is a third party that influences, and the amount of compensation requested by one of the parties is inappropriate

Keywords; Effectiveness, Mediation, Disputes, Procedures

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk social (*zoon policon*) maka manusia tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak berintraksi satu sama lain karena masing-masing saling membutuhkan. Hubungan tersebut terjalin melalui proses interaksi yang memungkinkan munculnya fenomena social yang dinamik. Dinamika social tersebut terus berkembang ragam dan bentuknya seiring dengan kebutuhan fikiran dan kebutuhan manusia yang juga terus berubah dan berkembang secara pesat. Perubahan tersebut akan melahirkan ragam persaingan yang ketat pada semua sendi dan aspek kebutuhan manusia yang dapat melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan social. Dengan demikian gejala-gejala faktual untuk munculnya komplik dalam kehidupan masyarakat akan melahirkan sifat-sifat tertentu seperti *seperiegoisme*, *materealisme*, dan *individualism*. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang *kontra produktif* semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum *litigasi*. D.Y. Witanto (2011:1-2)

Pertentangan atau perselisihan yang terjadi diantara berbagai pihak seringkali berakhir di pengadilan dengan masing-masing pihak atau salah satu pihak menempu jalur hokum formal. Para pihak yang bersengketa berharap semua perselisihan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan adil. Hanya saja Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa, pada saat ini dipandang masih belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat

kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan menumpuknya perkara di pengadilan yang membuat lamanya proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan efisien. M. Yahya Harahap (2007:229)

Berdasarkan fakta diatas maka jalur musyawarah atau mediasi merupakan merupakan alternative solusi dari dilema tersebut. Untuk menjamin jalur musyawarah atau mediasi memiliki prinsip legalitas maka diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), yaitu melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi secara etimologi bersumber dari bahasa Latin "*Mediare*" yang mempunyai arti berada di tengah dan istilah mediasi jika dalam bahasa Inggris adalah "*mediation*" yang memiliki arti penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Sedangkan jika melihat dari terminologinya, mediasi merupakan peran yang ditunjukkan pihak ketiga sebagai mediator dalam melakukan tugas demi menjadi penengah dan melakukan penyelesaian suatu konflik atau sengketa antara pihak yang terlibat.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat, Susanti Nugroho (2009 : 25).

Pendapat serupa juga menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif

penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa, (Marwah Diah M, *opcit* : 117)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

Mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (dading) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal, Rachmadi Usman (2012 : 27). Hal inilah yang melatar belakangi pembentukan peraturan mengenai mediasi. Selain itu, sesuai dengan konsideran dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertimbangan lain ditetapkannya PERMA ini adalah:

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses acara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
2. Proses mediasi lebih cepat, murah, dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapi dengan memuaskan.
3. Pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses peradilan yang bersifat memutus.

Dengan demikian Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Fakta empiris terkait dengan implemtasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam menempuh jalur mediasi pada kasus-kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Selong menjadi hal yang menarik untuk dikaji, mengingat berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa fakta bahwa dari sejumlah kasus yang ada hanya sedikit yang selesai melalui jalur mediasi atau sebagian kasus hukum diselesaikan melalui putusan sidang. Berdasarkan penuturan hakim mediator Heriyanti, S.H.,M.H bahwa dari jumlah perkara yang masuk di daftar perkara perdata sebanyak 313, perkara yang berhasil di mediasi, di Pengadilan Negeri Selong hanya 1 perkara. Terkait dengan faktor yang menyebabkan gagal dan berhasilnya proses mediasi dengan para pihak adalah sangat beragam.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka menjadi hal yang menarik untuk mengkaji atau menganalisis tentang; **Kajian Efektivitas Impelementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Perosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Selong**

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah efektivitas implemtasi mediasi menurut PERMA NO 1 TAHUN 2016 di pengadilan negeri selong.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk Mengetahui Bagaimanakah efektivitas implemtasi mediasi menurut PERMA NO 1 TAHUN 2016 di pengadilan negeri selong ?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, atau nondoktrinal yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang efektivitas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata kajian empiris implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Pengadilan Negeri Selong dan kekuatan hukum hasil kesepakatan melalui mediasi tersebut.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebebasan atau proses wawancara dapat terkontrol.

Teknik wawancara (*interview*) adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang akan dimaksud dalam teknik wawancara disini adalah Hakim Pengadilan Negeri Selong.

b. Studi Dokumen Atau Bahan Pustaka

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca,

mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, Pedoman Mediasi, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara Perdata, makalah mengenai Pelaksanaan Mediasi, PERMA No1 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mana data kualitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode interaktif adalah model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data. Penyajian data kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Selong

Mengintegrasikan lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah. Dengan diusungnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketaanya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

Memang dalam proses penyelesaian sengketa perdata diwajibkan mediasi. Mediasi

itu juga dasar hukumnya dalam Rbg sudah diatur hukum acara bahwa setiap perkara harus dimediasi tapi kalau dulu pengaturannya dalam HIR dan Rbg tidak diatur secara spesifik tentang tata cara mediasi. Kemudian pada tahun 2008 diatur secara spesifik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang kemudian sekarang diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pada prinsipnya mediasi yang sekarang ini dipimpin oleh seorang mediator. Mediator itu sendiri bisa mediator dari kalangan hakim, bisa mediator diluar kalangan hakim yang sudah bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan yang bersangkutan. Walaupun mediator memiliki sertifikat tetapi dia tidak terdaftar sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan maka tidak bisa.

Tentang peran mediator dia memimpin jalannya proses mediasi. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang memimpin mediasi yang pada prinsipnya dia mengarahkan proses mediasi itu seperti apa, dia menjelaskan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan kepada para pihak baik penggugat ataupun tergugat apa itu yang dimaksud mediasi, tawaran-tawaran mediasi seperti apa. Jadi peran mediator sangatlah penting karena mediasi tidak akan jalan tanpa ada seorang mediator.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA padasaat merumuskan PERMA tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.

Menurut *Gatot Sumartono* terdapat 3 (tiga) kemungkinan berhasilnya proses mediasi antara lain:

a. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya

dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi.

- b. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani sebuah dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru (ingat: dalam praktik dapat terjadi para pihak menolak untuk masuk pada perjanjian yang mengikat setelah mereka merasa puas karena telah berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang disengketakan).
- c. Kadang-kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka ingin meneruskan dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik dimana pembicaraan sebelumnya ditunda.

2. Prosedur Pelaksanaan Mediasi

a. Tahap Mediasi

Dijelaskan oleh Heriyanti,SH,MH selaku pihak hakim mediator di Pengadilan Negeri Selong bahwa prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Selong adalah sbb;

1) Memberikan keterangan – keterangan umum

- a) Dalam hal ini majelis hakim memperkenalkan diri sebagai hakim mediator kepada para pihak yang berperkara
- b) Hal-hal pokok yang dibahas dalam untuk menyelesaikan sengketa perdata. Majelis hakim memberikan penjelasan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi adalah empat puluh hari

- kerja,
- c) Menentukan jadwal sidang untuk mendengarkan laporan dari mediator.
 - d) Majelis hakim setelah selesai memberikan penjelasan kemudian menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakan perdamaian melalui mediasi.
 - e) Hasil dari kesepakatan perdamaian oleh para pihak dibacakan pada hari sidang berikutnya.

2) Menentukan jadwal pertemuan

Jadwal pertemuan yang dimaksud adalah bahwa jumlah kali bertemu sebagai proses mediasi yang dilakukan di ruang mediasi yang telah disiapkan oleh mediator dengan diberi batas waktu selama 40 hari kerja. Artinya para pihak dipersilahkan mengatur dan menentukan waktu dan frekwensi pertemuan secara fleksible dalam batas atau jangka waktu tidak boleh lebih dari 40 hari kerja tersebut. Hal ini seseuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dari hasil kesepakatan antara mediator dan parapihak, maka telah disepakati untuk mengadakan suatu pertemuan setiap minggunya dan tidak boleh melebihi dari 40 hari kerja.

3) Melakukan kaukus

Kaukus adalah suatu pertemuan tertutup yang dilakukan oleh mediator yang dilakukan secara terpisah antara Penggugat dan Tergugat. Pertemuan ini dilakukan terpisah dan waktunyapun berbeda karena untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Pertemuan ini dilakukan diruangan yang sama yaitu ruang mediasi Pengadilan Negeri Selong. Mediator pada awalnya bertanya pada Penggugat permasalahan apa yang sedang dihadapi saat ini. Setelah mendengar penjelasan dari penggugat maka mediator menjelaskan sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh penggugat dan juga menjelaskan kelemahan dari penggugat.

4) Mempertemukan kedua belah pihak

a) *Pertemuan Pertama*

Setelah selesai melakukan kaukus, pihak mediator melaksanakan tugasnya

yaitu mempertemukan kedua belah pihak dalam waktu dan tempat yang sama. Mediator menerangkan fakta- fakta yang sesuai pada pertemuan pertama yang dilakukan oleh masing-masing pihak secara terpisah.

b) *Pertemuan Kedua*

Pada tahap ini pihak mediator akan memastikan sekaligus menekankan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus hadir tanpa diwakili walaupun oleh kuasa hukumnya. Adapun kehadiran kuasa hukum adalah sebatas mendampingi saja.

Memastikan dan mengharuskan pihak – pihak yang bersengketa harus hadir tanpa perwakilan bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman yang dapat mempersulit dan akhirnya menghambat munculnya kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

c) *Pertemuan Ketiga*

Pertemuan ketiga membahas hasil pertemuan kedua yang belum sempat atau belum tuntas dibicarakan pada pertemuan kedua termasuk membahas pihak yang akan menanggung biaya. Dalam pertemuan ketiga ini diperoleh kesepakatan bahwa yang menanggung biaya perkara adalah kedua belah pihak.

Pembahasan lainnya adalah terkait dengan konsep-konsep atau tahapan yang akan dilakukana untuk mencapaikata sepakat dalam menyidahi persengketaan antara kedua belah pihak. Dengan demikian pihak mediator meminta kedua pihak mempersiapkan rancangan-rancangan kesepakatan damai yang akan di tanda tangani. Setelah itu kedua pihak diminta untuk menyiapkan pertemuan berikutnya.

d) *Pertemuan Keempat*

Pertemuan keempat merupakan pertemuan terakhir yang dilakukan dalam proses mediasi. Pertemuan ini membahas hasil kesepakatan dari kedua pihak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hasil kesepakatan kedua belah pihak tersebut kemudian diserahkan kepada mediator

untuk diperiksa dan dikoreksi oleh mediator guna memastikan hasil kesepakatan tersebut sah dan sesuai dengan kaidah hukum serta adil bagi kedua pihak sesuai dengan ilmu pengetahuannya untuk menunjukkan suatu hasil kesepakatan yang sebenarnya yang ada dalam suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Apabila ada suatu kesalahan maka mediator menjelaskan kesalahan apa yang ada dalam kesepakatan tersebut dan jika setelah para pihak mengetahui hasil kesepakatan yang benar tanpa ada yang keberatan maka para pihak masing-masing harus menandatangani hasil kesepakatan tersebut.

5) Melaporkan hasil mediasi

Setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan mediasi, mediator melaporkan kepada majelis hakim tentang berhasil dan tidaknya proses media dilakukan. Jika mediasi tidak berhasil maka harus dilaporkan kepada majelis hakim secara tertulis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (PERMA) dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Setelah menyerahkan hasil laporan yang gagal pada majelis hakim, maka laporan tersebut dimusnahkan atau dapat juga disimpan sebagai arsip bagi mediator. Perlu diketahui bahwa majelis hakim tidak tahu menahu tentang hasil laporan mediator sebelum diserahkan ke majelis hakim. Dalam hal ini mediator tidak bias menjadi saksi dalam perkara yang ditangani dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4). Pasal 18 ayat (2) berbunyi Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 19 ayat (1), (2) ,(3)

dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 berbunyi:

- (1). Jika para pihak agal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catata mediator wajib di musnahkan
- (3). Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Dari uraian diatas Prosedur dari penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri selong pada praktiknya sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua perkara perdata yang ada di pengadilan negeri Selong telah dimediasi terlebih dahulu, namun dalam buku induk register perkara perdata ada beberapa perkara yang tidak dimediasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak pengadilan menyatakan bahwa perkara tanpa melalui proses mediasi biasanya karena diputus verstek, tanpa kehadiran pihak tergugat. Atau gugatan dicabut sebelum persidangan dimulai.

3. Efektivitas Implementasi Mediasi

Berdasarkan penjelasan hakim Heriyanti, S.H., M.H.selaku hakim mediator di pengadilan negeri selong bahwa Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Selong dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi masih tidak efektif, 90% mediasi di pengadilan NegeriSelong tidak berhasil dan mediasi ini tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang.

Setiap tahun jumlah perkara yang masuk di daptar perkara perdata berjumlah rata-rata 63 perkara,dari 63 perkara tersebut menurut hakim mediator perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Negeri Selong,hanya 10 %. Ada beberapa faktor penyebab tidak berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu:

a. Ego Masing – Masing Pihak.

Proses mediasi bagi pihak yang bertikai harus didasarkan pada sikap berbesar hati

dengan niat baik ingin berdamai. Namun faktanya tidak demikian karena masing – Masing pihak lebih mengedepan ego yang ditunjukkan dengan sekap seperti merasa benar sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang kuasa hukum bahwa “kegagalan mediasi disebabkan oleh ego para pihak yang bersengketa (MZ; sls-28-4-’20). Hal senada juga dikemukakan oleh Munadi, SH yang menyatakan bahwa “sejak saya mulai menjadi pengacara dari tahun 2010, perkara yg ditangani antara 5- 10 kasus dan semua jalur mediasi gagal karena alasan ego masing2 pihak. Demikian halnya pengalaman yang disampaikan oleh Er bahwa factor ego salah satu hal yang menyebabkan proses mediasi tidak terjadi (er; sls-28-4-’20)

b. Masing – Masing Pihak Mengklain dirinya benar.

Faktor lain yang menjadi tidak terwujudnya atau tidak efektifnya mediasi adalah masing – masing pihak merasa dirinya benar dengan alasan masing-masing memiliki bukti yang benar dan kuat (Ir; rb-23-4-’20). Perdamaian itu bisa terjadi jika justru rasa ada kemungkinan salah itu dimiliki oleh kedua pihak yang bersengketa, sebab jika rasa benar itu hanya oleh salah satu pihak saja apalagi jika kedua pihak yang bersengketa merasa masing-masing benar maka mewujudkan damai akan mengalami kendala.

c. Masing – Masing Pihak Meras memiliki bukti yang kuat.

Sesorang yang mengajukan tuntutan dipengadilan tentu karena dia merasa haknya terganggu, sedangkan pihak yang tergugat bertahan melawan gugatan tentu karena dia merasa sebaliknya. Kondisi ini akan membawa komplik sengketa dan akhirnya berujung di pengadilan. Saat upaya mediasi ingin dilakukan, hal yang menghambatnya adalah masing – masing pihak merasa memiliki bukti yang kuat dan jika dilanjutkan akan memenangkan perkara (MZ; sls-28-4-’20)

d. Ada pihak ketiga yang mempengaruhi

Keberadaan pihak ketiga yaitu pihak yang diluar pihak sengketa seperti keluarga, teman, sahabat dan pihak lainnya.

Keberadaan pihak ketiga tersebut akan sangat mempengaruhi terwujudnya atau efektifnya mediasi. Jika pihak ketiga tersebut mendorong dan mempengaruhi untuk damai maka peluang mediasi akan terbuka, namun sulit mediasi diwujudkan jika pihak ketiga memprovokasi untuk tidak menempuh damai (MZ; sls-28-4-’20), demikian halnya dikemukakan oleh (Nhn; km-24-4-’20) dan (SA; km-24-4-’20) berdasarkan pengalamannya dalam menupayakan proses mediasi kliennya.

e. Jumlah Ganti Rugi Yg Diminta Salah Satu Pihak Tdk Sesuai

Dalam proses mediasi terkadang muncul syarat dari para pihak untuk mau damai yaitu pengajuan ganti rugi. Istilah ganti rugi merupakan fenomena yang lumrah dalam kasus sengketa bahwa tertentu siap damai atau mencabut tuntutan jika pihak yang tergugat mau memberi ganti rugi. Dalam kasus seperti ini tetap saja mediasi akan berakhir dengan kegagalan jika jumlah nilai ganti rugi tidak menemukan kesepakatan atau kecocokan masing – masing pihak. Demikian yang dijelaskan oleh SA; (km-24-4-’20) sesuai pengalamannya dalam pendampingan perkara sengketa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Selong masih rendah dengan beberapa sebab yaitu ego masing – masing pihak, masing – masing pihak mengklain dirinya benar, masing – masing pihak merasa memiliki bukti yang kuat, ada pihak ketiga yang mempengaruhi, dan jumlah ganti rugi yg diminta salah satu pihak tdk sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyahidi, Zaini; dan Arif Rahman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Fadhillah, Nurul. 2013. *Efektifitas Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makasar dan di Pengadilan Agama Makasar)*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Goodpaster, Gary. 1993. *dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Jakarta : Elips Project.
- Hamdi, Parida. 2008. *Kamus Umum Populer*. Surabaya: Apollo
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami.
- Harisasangka; dan Ahmad Rifai. 2005. *Perbandingan HIR dan RBY*. Bandung: Mandar Maju.
- Jama'an; dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Lovenheim. 1999. *Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: Elips.
- Marwan, Muh; dan Jimmy, P. 2009. *Dictionary Of Law Complete Education*. Surabaya: Reality Publisher.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor. 1992. *Perdamaian dan Perwasitan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pres: Bandung.
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subki, R. 2007. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradiya Paramita.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase* Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani. Ridwan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Tantri, Wilis. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung. Alfabeta.
- Zainudin, Muchammad. 2008. Tesis: *Hukum dalam Mediasi*. Surabaya: Universits Erlangga (UNAIR-Pres)

PERATURAN-PERATURAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- HIR/RBg
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.